

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan pembangunan diberbagai bidang yang semakin pesat, membuat pemerintah membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Pemerintah perlu mendapatkan sumber dana untuk meningkatkan pembangunan negara melalui sektor pajak. Pajak merupakan sumber terbesar pendapatan yang diperoleh oleh negara sesuai data yang terdapat pada tabel 1.1. Pendapatan yang didapat melalui sektor pajak yakni didapat dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai dan pajak lainnya (APBN, 2020). Berdasarkan tabel 1.1 komponen pendapatan pajak terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh). Oleh sebab itu, tiap tahunnya selalu diupayakan agar pajak mengalami kenaikan, karena segala bentuk pelayanan umum, penyelenggaraan dan pembangunan negara didanai oleh sektor pajak.

Tabel 1. 1 Komponen Pendapatan Negara Tahun 2018-2020 (dalam juta rupiah)


No.	Komponen Pendapatan Negara	2018	2019	2020
1.	Penerimaan Perpajakan			
a.	Pajak Dalam Negeri			
	Pajak Penghasilan	855.133,5	894.448,7	929.900,0
	Pajak Pertambahan Nilai	541.801,1	655.394,9	685.870,0
	Pajak Bumi dan Bangunan	17.369,1	19.103,6	18.860,0
	Cukai	155.400,0	165.501,0	180.530,0
	Pajak Lainnya	9.691,8	8.608,7	7.930,0
b.	Pajak Perdagangan Internasional			

Bea Masuk	35.700,0	38.899,3	40.000,0
Bea Keluar	3.000,0	4.422,5	2.600,0
2. Penerimaan Bukan Pajak			
a. Penerimaan SDA	103.674,9	190.754,8	160.385,3
b. Bagian Laba BUMN	44.695,4	45.589,3	49.000,1
c. PNBPN Lainnya	83.753,1	94.069,3	100.945,3
d. Pendapatan BLU	43.304,6	47.884,5	56.691,6
3. Hibah	1.196,9	435,3	500,0

Sumber : Data APBN Kementerian Keuangan

Pajak yakni suatu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dan telah diatur oleh Undang – Undang, dan pada dasarnya pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat dan keperluan negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Salim & Haeruddin, 2019). Uraian tersebut sesuai dengan pasal 1 nomor 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dengan demikian pajak merupakan salah satu komponen paling penting dalam pembangunan negara karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk keperluan publik.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020



Sumber : Kementerian Keuangan RI, APBN : Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2021.

Namun fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa pada saat ini pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak masih belum maksimal. Setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak tidak mencapai targetnya. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, target penerimaan pajak hanya tercapai pada tahun 2008. Saat itu target pajak ditetapkan sebesar 535 triliun dengan realisasi 571 triliun atau setara dengan 107%. Selebihnya penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan. Terbukti pada tabel 1.2 mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2020. Presentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 92,23%. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan selisih 7,79%, namun pada tahun 2020 capaian penerimaan pajak berhasil meningkat kembali sebesar 4,81%. Sehingga presentase capaian penerimaan pajak menjadi 89,25% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari (Kemenkeu, 2020), pemerintah menyatakan bahwa ada beberapa alasan penyebab penurunan penerimaan pajak yakni : (1) adanya kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pengecualian dari pengenaan pajak, dan insentif pajak lainnya, (2) lemahnya sistem perpajakan yang menyebabkan kegiatan *underground economy* & sektor informal tidak tercatat dengan baik, (3) lemahnya harga komoditas dunia seperti minyak, gas & batubara, (4) beberapa kebijakan yang berpengaruh pada kinerja penerimaan perpajakan pada tahun-tahun tertentu sehingga timbul ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti membayar serta melaporkan SPT.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu solusi untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di Indonesia (Yuli Rahmini S., 2008). Tingkat pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia sangatlah pesat dapat dilihat dari jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mencapai angka 64 juta (Biro pusat Statistik, 2020). Oleh karena itu sektor UMKM merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan dan meningkatkan pemasukan pajak untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jumlah UMKM dari tahun ke tahun yang terus meningkat disebabkan oleh adanya pelaku usaha yang merasa termotivasi dari dorongan pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Terbukti dari perkembangan jumlah

UMKM di Tangerang Selatan pada Tahun 2018 sebanyak 26.700 sedangkan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha	Kecamatan							Jumlah
		Pamulang	Setu	Ciputat	Cip.Timur	Serpong	Serp.Utara	Pd. Aren	
1	Akomodasi	1.174	497	1.182	1.668	1.330	1.587	2.072	9.510
2	Aksesoris	71	17	45	36	81	23	43	316
3	Ekspedisi	24	8	15	22	20	18	20	127
4	Elektronik	246	75	174	164	133	99	213	1.104
5	Farmasi	100	34	66	107	88	72	105	572
6	Fashion	502	125	309	257	347	224	366	2.130
7	Furniture	141	45	137	128	134	114	142	841
8	Jasa Lain	1.362	348	871	978	690	559	1.303	6.111
9	Konter Hp	559	172	354	332	380	191	432	2.420
10	Kreatif	19	7	7	10	10	3	15	71
11	Konveksi	-	-	-	63	22	36	561	682
12	Kuliner	5.552	2.084	4.235	3.754	4.274	2.911	5.226	28.036
13	Otomotif	861	238	522	502	541	350	684	3.698
14	Pendidikan	-	-	-	199	209	145	271	824
15	Kesehatan	478	129	335	298	328	241	505	2.314
16	Perikanan	58	22	83	36	92	50	55	396
17	Pertanian	12	5	6	3	7	2	6	41
18	Sayuran/Buah	491	163	510	367	404	256	549	2.740
19	Toko Sembako	5.513	1.553	4.204	3.263	3.221	2.433	4.916	25.103
20	Transportasi	756	279	453	651	296	197	460	3.092
	Jumlah	17.919	5.801	13.508	12.838	12.607	9.511	17.944	90.128

Gambar 1. 1 Jumlah UMKM di Tangerang Selatan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah)

Berdasarkan gambar diatas perkembangan UMKM di Kota Tangerang Selatan sangatlah pesat, terbukti dari kenaikan jumlah UMKM dari tahun 2018-2020 yang hampir mencapai 4 kali lipat. Semakin bertambahnya jumlah UMKM menjadi faktor penyebab diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang berisi tentang diterapkannya tarif PPh Final 1% yang ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Namun peraturan pemerintah tersebut menuai kritikan dari pengamat ekonomi maupun masyarakat karena dianggap terlalu besar meski hanya 1%. Sehingga pada tahun 2018 tarif pajak UMKM direvisi oleh Kementerian Keuangan menjadi 0,5%. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam membayar pajak, namun masih saja ada beberapa pelaku UMKM yang belum patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Yudha & Dewi, (2020), ada beberapa kendala bagi wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya antara lain yakni pembukuan, administrasi dan pengetahuan perpajakan. Sehingga peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi permasalahan ketidakpatuhan para pelaku wajib pajak UMKM. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Terdapat 2 (dua) aspek perpajakan yang dibuat oleh pemerintah untuk disosialisasikan yaitu aspek kesadaran dan aspek pemahaman. Kedua aspek tersebut yang perlu diedukasikan kepada masyarakat, baik itu wajib pajak maupun bukan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diedukasikan mulai dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, sampai masyarakat luas (Wahyudi, 2018).

Namun menurut Direktorat Jendral Pajak, mengatakan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya ke KPP Pratama sebagai wajib pajak (Kompas.com, 2019). Hal tersebut terbukti bahwa kedua aspek masih belum terealisasi sehingga kepatuhan wajib pajak terbilang masih rendah. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan juga dapat berdampak pada rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak sehingga dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2013). Selain kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat, tingkat Pendidikan yang masih rendah merupakan penyebab ketidakpatuhan wajib pajak untuk melapor dan membayar kewajiban pajaknya. Tidak sedikit masyarakat dengan tingkat Pendidikan yang rendah belum memahami mengenai aturan perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi agar tingkat Pendidikan semakin tinggi sehingga masyarakat lebih mudah dalam memahami perpajakan (Wahyu, 2015). Dengan memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai perpajakan, secara tidak langsung memberikan para UMKM pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan perpajakan.

Menurut Lestari, (2018), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan 2 faktor yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan yang timbul dari dalam diri seorang wajib pajak tanpa ada paksaan dan didasarkan atas kemauan diri sendiri (James, 2010). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran NPWP masih tergolong rendah. Dimana masih ada individu yang kriterianya sudah tergolong sebagai wajib

pajak dan wajib memiliki NPWP namun belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, dalam melakukan kewajiban perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor kepatuhan pajak. Menurut Mintje, (2016), kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tingkat kesadaran masyarakat di Tangerang selatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak terbilang masih rendah. Hal ini terbukti dari laporan pajak daerah tahunan yang belum mencapai targetnya. Banyak masalah yang timbul terkait wajib pajak salahsatunya adalah omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak UMKM belum dilaporkan secara benar (tribunnews.com, 2019). Hal tersebut menarik perhatian Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tahun 2019 Tangerang Selatan untuk diidentifikasi. Dalam mengatasi masalah yang timbul, Bapenda melakukan berbagai strategi untuk memudahkan wajib pajak antara lain yakni (1) Mengoperasikan mobil keliling khusus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Pemberitahuan pajak secara online. (3) Bekerja sama dengan perbankan diantaranya yaitu BJB, BCA dan Mandiri. (4) Mendatangkan petugas pajak kerumah-rumah para wajib pajak.

Menurut Hendro Subroto (2017) kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk kerelaan dari para wajib pajak untuk memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan dari fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat pada waktunya dan tepat jumlah pajak yang dibayarkan. Kesadaran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam menerapkan sistem perpajakan, karena wajib pajak dituntut untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas secara sendiri (Sirait, 2016). Menurut Kurniawan, (2014), semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang intensif maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan rasa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka perlu ditingkatkan sosialisasi perpajakan secara terus menerus agar tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan memperoleh

data melalui DJP, KPP Pratama, bahkan kepada wajib pajak UMKM langsung dan hasilnya amat beragam. Berdasarkan Wardani & Wati, (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Winerungan, (2013) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil penelitian Wardani & Wati, (2018), mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Windiarni, (2020) di KPP Pratama Bandung Cicadas pengetahuan perpajakan belum tentu mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saat ini, UMKM di Kota Tangerang Selatan sedang berkembang sangat pesat. KPP Pratama Serpong dan Pondok Aren merupakan KPP yang berada di Kota Tangerang Selatan. Area wilayah kerja KPP Serpong mencakup 3 kecamatan yaitu, kecamatan Serpong, Serpong Utara dan Setu. Sedangkan area wilayah kerja KPP Pondok Aren mencakup 4 kecamatan yaitu, kecamatan Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM di wilayah Tangerang Selatan masih rendah sehingga menarik bagi penulis untuk menjadikan KPP Pratama Serpong dan Pondok Aren sebagai objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan apakah *tax awareness* memediasi sosialisasi perpajakan dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Awareness* sebagai Pemediasi (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Serpong dan Pondok Aren)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax awareness*?
- d. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap *tax awareness*?
- e. Apakah *tax awareness* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- f. Apakah sosialisai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *tax awareness* sebagai pemediasi?
- g. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *tax awareness* sebagai pemediasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap *tax awareness*.
- d. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap *tax awareness*.
- e. Untuk menjelaskan pengaruh *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak.

- f. Untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *tax awareness* sebagai pemediasi.
- g. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *tax awareness* sebagai pemediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi pihak Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian serupa.

- b. Bagi pihak Peneliti

1. Diharapkan peneliti dapat mengimplementasikan pengetahuan akuntansi terkait perpajakannya yang telah dipelajari selama perkuliahan dan memberikan pemahaman secara nyata dan langsung mengenai pajak dan sistem sistem perpajakan yang telah diberikan dosen pengampu.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pentingnya *tax awareness* dan mengetahui kebijakan kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Manfaat yang dapat diperoleh bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memecahkan masalah dalam kepatuhan wajib pajak UMKM serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.
- b. Diharapkan dapat mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan *tax awareness*.
- c. Memberi pengertian terhadap UMKM tentang adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

